



pi

HUKUMAN — BAGI — KORUPTOR BERDASARKAN KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dalam Perspektif Al-Qur'an

Fuad Akbar, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Abdullah Safei, M.Ag.

**HUKUMAN BAGI
KORUPTOR
BERDASARKAN KUHP
(KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM
PIDANA) DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Fuad Akbar, M.Ag.

Publica Indonesia Utama
2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 189 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-24-4

Cetakan Pertama, April 2026

Hukuman bagi Koruptor berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Perspektif Al-Qur'an

Penulis : Fuad Akbar, M.Ag.
Editor : Dr. Abdullah Safei, M.Ag.
Penyunting : Isnaini Ba'diatu Solikhah
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Tim Kreatif Publica

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Korupsi tetap menjadi tantangan eksistensial paling serius bagi tatanan hukum dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), upaya pemberantasannya memerlukan fondasi sanksi pidana yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mampu memberikan efek jera yang absolut. Buku ini hadir di titik krusial perdebatan hukum tersebut, dengan membedah dialektika sanksi bagi koruptor dalam dua kutub otoritas hukum yang berbeda namun saling melengkapi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perspektif teologis Al-Qur'an.

Buku ini melakukan studi komparatif yang tajam antara hukum positif nasional, seperti UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penulis secara jeli mengeksplorasi konsep *al-amānah*, *al-akl bi al-bāṭil* (perolehan harta secara batil), dan *fasād fi al-arḍ* (perusakan di muka bumi) sebagai basis moralitas Qur'ani dalam memandang tindak pidana korupsi.

Salah satu kontribusi penting dalam buku ini adalah menguraikan secara mendalam mengenai hukuman mati. Di saat hukum positif Indonesia menempatkannya sebagai sanksi alternatif dalam keadaan tertentu, buku ini menarik garis paralel dalam hukum pidana Islam yang menempatkan hukuman bagi koruptor dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Di sini, otoritas hakim dan kemaslahatan publik menjadi kunci dalam menentukan derajat hukuman, termasuk kemungkinan diterapkannya hukuman maksimal.

Dengan menghadirkan perspektif perbandingan yang integratif, buku ini menawarkan solusi transformatif bagi penanggulangan korupsi di Indonesia. Editorial merekomendasikan buku ini sebagai referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum dan pengambil kebijakan serta khalayak umum yang mencari jalan tengah antara ketegasan hukum positif dan nilai-nilai keadilan transendental.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	Th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	G	ي	y
ر	r	ف	F	-	

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَّبَّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلقون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-*

rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.

- d. *Ta' marbûṭhah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *ta'âla*. atas curahan rahmat, kemudahan, kekuatan lahir dan batin yang diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan buku ini dengan lancar dan berlangsung dengan baik. Salawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, para sahabat mulia, dan seluruh umatnya yang setia meneladani ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita semua selalu berada dalam limpahan berkah dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Amin.

Penulis sangat menyadari bahwa menyelesaikan buku ini bukanlah proses yang mudah. Setiap langkah yang penulis jalani selama menempuh perjalanan akademik bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun dengan berbagai macam tantangan yang dilalui bukanlah ujian yang mudah. Banyak pelajaran yang penulis dapatkan selama menjalankan S2 terutama dalam penulisan buku ini. Namun, berkat pertolongan Allah *ta'âla* kemudian bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus serta rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan buku ini.

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta atas dedikasi dan kepemimpinan beliau yang menginspirasi dan memberikan semangat kepada kami dalam menyelesaikan studi ini.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta atas dedikasi, suntikan semangat, serta bimbingannya dalam pembuatan buku.

3. Dr. Muhammad Suaib Tahir, M.A. dan Dr. Kerwanto, M.Ud., yang senantiasa mengarahkan, mengevaluasi, memberi kemudahan dan terus mendukung penulis untuk menyelesaikan buku ini.
4. Dr. Abd. Muid N., M.A., yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.
5. Kedua orang tua; ibu Heldes dan bapak Amir Syam (*rahimahullah*) serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang serta doa yang tak pernah lekang oleh waktu sehingga penulis bisa sampai di titik ini, semoga menjadi pahala yang besar.
6. Istri penulis Nisa Nurjannah, anak-anak penulis, Amir Asy-Sya'bi, Hazim Ats-Tsaqofi, Shofiyyah, Yasir As-Suhaili, Zahir Al-Fathi, Salim Al-Majdi, Sumayyah An-Namiroh. Semoga waktu yang terpakai dalam proses penulisan ini bisa menjadi pahala yang besar disisi-Nya yang maha pengasih lagi maha penyayang.
7. Kepada Bapak Harman Rukun (*rahimahullah*), Ibu Suharti (Ati) Rukun, Seluruh Anggota Keluarga Syarif Silungkang, Bapak Eddy Marlon, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak atas segala dukungan materiil dan immateril yang telah diberikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini.

Teriring doa dan harapan tulus, semoga Allah *ta'âla* melimpahkan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan buku ini. Semoga kita tetap *istiqamah* dalam melaksanakan amal kebaikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah *ta'âla* penulis berserah diri. Besar harapan penulis agar buku ini bermanfaat bagi khalayak umum, memberikan makna mendalam bagi penulis secara pribadi, serta menjadi bekal ilmu bagi keturunan penulis di masa depan. Amin.

Jakarta, Februari 2025

Fuad Akbar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor	v
Pedoman Transliterasi	vii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
Bab II	
Hukuman bagi Koruptor dalam KUHP	5
A. Pengertian Korupsi	5
B. Jenis-Jenis Hukuman bagi Koruptor	10
C. Pengertian Tindak Pidana	47
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	51
E. Ketentuan Pidana Korupsi dalam KUHP	54
F. Proses Penjatuhan Hukuman.....	62
G. Kasus Korupsi Terkenal di Indonesia	65
Bab III	
Perspektif Al-Qur'an tentang Hukuman bagi Koruptor	71
A. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Mengatur Korupsi	71
B. Konsekuensi Moral dan Spiritual Bagi Koruptor	96
C. Perbandingan dengan Hukum Pidana Positif.....	100
Bab IV	
Analisis Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terkait Hukuman bagi Koruptor	147
A. Kesesuaian Hukuman dalam KUHP dengan Perspektif Al-Qur'an.....	147
B. Tantangan dalam Penerapan Hukuman bagi Koruptor.....	158
C. Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Penegakan Hukum	171

Bab V

Penutup	177
A. Kesimpulan	177
Daftar Pustaka.....	181
Biografi Penulis.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah anomali yang telah mengalami sedimentasi budaya. Fenomena ini telah mencapai titik banalitas, di mana praktik korupsi sering kali dianggap sebagai kewajiban kolektif dalam sistem birokrasi. Kondisi ini menuntut adanya intervensi edukatif yang masif serta solusi sistemik untuk memutus rantai kejahatan tersebut. Sebagai patologi sosial, korupsi merupakan ancaman eksistensial bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dampaknya tidak hanya berhenti pada angka kerugian negara secara nominal, tetapi juga mengakibatkan degradasi moral dan terkikisnya legitimasi masyarakat terhadap institusi publik. Ketika kepercayaan publik runtuh, fondasi demokrasi pun ikut terancam. Dalam upaya memulihkan keadilan, penerapan sanksi pidana yang tegas menjadi instrumen krusial. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyediakan kerangka legal-formal bagi penjatuhan sanksi, efektivitasnya perlu diperkuat melalui pendekatan multidimensional. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan perspektif Al-Qur'an, yang memandang korupsi bukan sekadar delik hukum, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan perusakan di muka bumi (*fasâd fi al-ardh*). Peninjauan melalui kacamata etika dan moralitas religius ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih mendalam, sekaligus menjadi kompas moral dalam mereformasi karakter bangsa.

Di antara metode pencegahan korupsi dalam Al-Qur'an adalah membangun masyarakat madani, membentuk sistem praktik tata kelola berupa aturan yang baku serta mengaktualisasikan nilai akhlak. Sepanjang data dan informasi yang penulis dapati, tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan oleh berbagai pihak, terutama setelah disahkannya Pasal Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang *Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi)* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.¹

Selama satu setengah dasawarsa terakhir ini perilaku korupsi semakin marak di Indonesia. Korupsi seakan sudah menjadi perilaku kolektif di kalangan para pejabat negara. Perangkat Undang-Undang Anti Korupsi memang sudah ada, namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan banyak mengalami hambatan. Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindak korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak para pejabat negara yang divonis penjara.

Korupsi selama ini lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara.²

Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Unsur *fasâd* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Melalui pendekatan normatif

1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi)*, bab II: Tindak Pidana, Jakarta: Menteri Sekretariat Negara RI, hal. 1-3.

2 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 2.

agama, dalam hal ini hukum pidana Islam sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang membahas persoalan kriminalitas. Walaupun di Indonesia tidak berlaku hukum pidana Islam namun disiplin hukum pidana Islam bisa dijadikan pisau analisis dalam melihat kasus-kasus korupsi di Indonesia.³

Maka hukum Islam merupakan unsur yang dapat membentuk hukum nasional dan pada masyarakat Indonesia yang religius, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa. Karenanya kehidupan agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan doktrin negara dan diamalkan agar dapat tercipta kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara tertib, aman dan makmur lahir dan batin.⁴

3 M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014, Cet. II, hal. x-xii.

4 Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018, hal. 5.

BAB II

HUKUMAN BAGI KORUPTOR DALAM KUHP

Korupsi merupakan isu krusial global yang juga menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Selain melumpuhkan stabilitas ekonomi, praktik ini mengikis legitimasi publik terhadap institusi negara. Maka dari itu, upaya preventif dan pemberantasan korupsi memerlukan tinjauan komprehensif yang mencakup batasan hukum dan ketentuan pidana korupsi dalam KUHP.

A. Pengertian Korupsi

Korupsi dalam definisi umum berdasarkan perspektif filosofis adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi. Berupa juga perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹

Secara istilah korupsi berasal dari kata bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.² Arti secara harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, penyimpangan dari kesucian, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³

Korupsi dilihat dalam bahasa Inggris (*corruption*) berarti kecurangan dan perubahan. As *hornby* melihat korupsi sebagai *the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan

1 Dijan Widijowati, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Malang: Litnis, 2024, hal. 17.

2 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, cet. II, hal. 4.

3 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, ..., hal. 4-5.

penerimaan hadiah).⁴ Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁵

Masyarakat Indonesia mengenal kata korupsi diambil dalam bahasa Inggris yaitu *corrupt* yang kemudian kata itu mendapat tambahan menjadi *corruption* berarti korupsi atau rusak. Banyak pengertian yang dipakai untuk menggambarkan makna korupsi secara lebih lengkap tergantung sudut yang digunakan. Dalam definisi hukum yang luas korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku seorang pejabat pemerintah yang melanggar batas-batas hukum untuk mengurus kepentingan sendiri dan merugikan orang lain.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah korupsi diartikan secara terbatas sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab, korupsi juga disebut *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap.⁹ Korupsi juga disebut *fasâd (ifsâd)* dan *gulûl* artinya sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *corruption*= penyuapan, *corruptore*= merusak) gejala di mana

4 Baharuddin Lopa dan M. Yamin, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Offset Alumni, 1987, hal. 4

5 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cet I, 1999, hal. 257.

6 Eep Saefullah Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1998, hal. 207

7 Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi online/ daring (dalam jaringan), “ dalam <https://kbbi.web.id/korupsi>. Diakses pada 30 Mei 2025.

8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, Jakarta: Menteri Sekretariat Negara RI, Bab I: Ketentuan Umum, hal. 2.

9 Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*,..., hal. 501.

para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Arti Korupsi: Busuk, suka menerima uang suap, uang atau sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.

Arti Korupsi: Perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Arti koruptor: Orang yang korupsi.¹⁰

Dalam kamus *Webster's integrated dictionary an Thesaurus*, korupsi memiliki beberapa arti antara lain di antaranya adalah *decomposition* (kebusukan), *immunity* (kekebalan), *bribery* (suapan, sogok), *perversion* (perbuatan tidak wajar), *contamination* (pencemaran, pengotoran), *degeneration* (kemerosotan), *distortion* (penyimpangan dari kenyataan, pemutar-balikan), *dishonesty* (ketidakjujuran), *depravity* (kerusakan, bejat moral), *deterioration* (kemunduran) and *infection* (infeksi, menular).¹¹

Pengertian korupsi berubah atau berkembang secara bertahap pada tiap zaman, peradaban, dan hukum suatu negara. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Untuk mendapatkan pemahaman secara jelas dan mudah dimengerti, berikut ini terdapat beberapa pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai tokoh:

1. Korupsi menurut Baharuddin Lopa adalah sebagai bentuk pidana yang bertentangan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat

10 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, ...*, hal. 8.

11 Abdulmajeed Hassan Bello, *Corruption and Democratic Governance in Nigeria: An Islamic Perspective on Solution*, *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, Department of Religious Cultural Study, State Nigeria : University of Uyo Akwa Ibom, 2013, Vol. 2, No. 1, hal. 305.

merugikan keuangan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹²

2. Syed Husein Alatas mengatakan; Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.¹³
3. David H. Bayley. Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).¹⁴
4. Jeremy Pope, korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹⁵
5. Hendry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁶
6. Huntington, korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public officer* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Sederhananya, penyalahgunaan amanah

12 Baharuddin Lopa dan M. Yamin, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, ..., hal. 4.

13 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, ..., hal. 257-258.

14 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, ..., hal. 263.

15 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, ..., hal. 264.

16 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 137.